



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 61-K / PM II-09 / AD / IV / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
Pangkat/NRP : Serma / 21000026540381.  
J a b a t a n : Batih Depora.  
K e s a t u a n : Pusdikjas Kodiklatad.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 Maret 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Sekecengek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah  
Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Siliwangi nomor: BP-23/A-23/III/2020 tanggal 24 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikjas Dankodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/1/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/26/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/61-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/61-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/61-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/26/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan:

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Pidana Tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar resume medis rawat jalan **KORBAN** yang dikeluarkan Rumah Sakit Sariningsih tanggal 24 Juni 2019.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002.
- c) 1 (satu) buah foto copy KPI.
- d) 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 5 April 2019.
- e) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. **KORBAN** yang mengadukan perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Pomdam III/Slw tanggal 24 Juni 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang-barang: Nihil

- d. Mohon Terdakwa ditahan.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan *Clementie* tertulis dari Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan saya dimulai dari perbuatan istri saya dimana saya merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil.
- b. Bahwa pada tahun 2012 kami pernah disarankan oleh keluarga untuk berpisah secara baik-baik.
- c. Bahwa setiap ada permasalahan atau rebut yang menghasilkan pertengkaran hebat, istri kami selalu mengancam bunuh diri baik di depan saya maupun anak-anak.
- d. Bahwa hamper setiap saya pulang telat karena ada kegiatan di kantor atau saat saya tidak makan siang bareng sama istri, istri selalu menuduh saya berselingkuh tanpa bukti apapun.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim terhormat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, kami menyadari telah melakukan kesalahan dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, untuk itu saya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya.

3. Atas permohonan (*Clementi*) Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan, Oditur Mlliter tidak menanggapi dan Oditur menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Sekecengek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK PK 7 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Pusdikjas Kodiklatad, selanjutnya setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Depora, Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad dengan pangkat Serma NRP 21000026540381.

Hal 3 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-1) pada tahun 2000 di Mesjid Kodiklatad Bandung, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 1 April 2002 menikah secara sah menurut Agama sesuai Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 dan memiliki Kartu Anggota Persit No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG.Kodiklatad, yang telah dikaruniai dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. Natsya Seira Azzava (Saksi-2) berumur 15 (lima belas) tahun, kedua Sdr. M. Revan Adiyaksa berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang ketiga Sdri. Nikesya Seira Ramadani berumur 8 (delapan) tahun dan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih status suami istri dan belum bercerai.
3. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun beberapa tahun kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis, Terdakwa sering marah-marah apabila Terdakwa mempunyai keinginan tidak dituruti oleh Saksi-1, hingga sering terjadi percekocokan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Kp. Sekecengek RT 01 RW 08 No.63, Desa Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung sedang *Chatingan WhatsApp*, Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang *Chatingan WhatsApp* dengan wanita lain, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa dan tanpa sengaja Saksi-1 melihat isi *Chatingan* Terdakwa dengan kata-kata "sayang" terbaca oleh Saksi-1, setelah diketahui Terdakwa sedang *Chatingan* dengan Sdri.Sari adalah seorang pegawai Bank Mandiri, kemudian Saksi-1 menangis dan akan merebut *Handphone* Terdakwa tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa marah tidak dapat mengendalikan emosinya, lalu menendang bagian paha sebelah kanan Saksi-1 berkali-kali hingga Saksi-1 kesakitan, setelah itu Sdri. Natsya Syaira Azzava anak kandung Saksi-1 (Saksi-2) datang meleraikan dan membawa Saksi-1 ke kamar sebelah bersama kedua adiknya Saksi-1 yaitu Sdr. M. Revan Adiyaksa dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 selaku istri Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar, sakit dan bengkak dibagian paha sebelah kanan, sesuai Resume Medis Rawat Jalan dari Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Fathia Asmara tanggal 24 Juni 2019 dengan diagnosa *Hematoma Post Trauma*.
6. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2011 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, pada saat Saksi-1 sedang mengandung anak ketiga, perkaranya sudah diproses hukum dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor Put/073-K/PM.II-09/AD/IV/2012, tanggal 8 Mei 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah dijalani di Lemasmil

Hal 4 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Cimahi, kemudian tahun 2014 Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan STNK, perkaranya sudah diproses hukum dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor Put/071-K/PM.II-09/AD/II/2015, tanggal 8 April 2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Sekecengek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK PK 7 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Pusdikjas Kodiklatad, selanjutnya setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Depora, Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad dengan pangkat Serma NRP 21000026540381.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-1) pada tahun 2000 di mesjid Kodiklatad Bandung, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 1 April 2002 menikah secara sah menurut Agama sesuai Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 dan memiliki Kartu Anggota Persit No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG. Kodiklatad, yang telah dikaruniai pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. Natasya Seira Azzava (Saksi-2) berumur 15 (lima belas) tahun, kedua Sdr. M. Revan Adiyaksa berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang ketiga Sdri. Nikesya Seira Ramadani berumur 8 (delapan) tahun dan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih status suami istri dan belum bercerai.
3. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun beberapa tahun kemudian hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis, Terdakwa sering marah-marah apabila Terdakwa mempunyai keinginan tidak dituruti oleh Saksi-1, hingga sering terjadi perkecokan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar rumah

Hal 5 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kp. Sekecegek RT 01 RW 08 No.63, Desa Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung sedang *Chatingan WhatsApp*, Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang *Chatingan WhatsApp* dengan wanita lain, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa dan tanpa sengaja Saksi-1 melihat isi *Chatingan* Terdakwa dengan kata-kata "sayang" terbaca oleh Saksi-1, setelah diketahui Terdakwa sedang *Chatingan* dengan Sdri.Sari adalah seorang pegawai Bank Mandiri, kemudian Saksi-1 menangis dan akan merebut *Handphone* Terdakwa tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa marah tidak dapat mengendalikan emosinya, lalu menendang bagian paha sebelah kanan Saksi-1 berkali-kali hingga Saksi-1 kesakitan, setelah itu Sdri. Natsya Syaira Azzava anak kandung Saksi-1 (Saksi-2) datang meleraikan dan membawa Saksi-1 ke kamar sebelah bersama kedua adiknya Saksi-1 yaitu Sdr. M. Revan Adiyaksa dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 selaku istri Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar, sakit dan bengkak dibagian paha sebelah kanan, sesuai Resume Medis Rawat Jalan dari Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Fathia Asmara tanggal 24 Juni 2019 dengan diagnosa *Hematoma Post Trauma*.
6. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2011 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, pada saat Saksi-1 sedang mengandung anak ketiga, perkaranya sudah diproses hukum dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor Put/073-K/PM.II-09/AD/IV/2012, tanggal 8 Mei 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi, kemudian tahun 2014 Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan STNK, perkaranya sudah diproses hukum dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor Put/071-K/PM.II-09/AD/II/2015, tanggal 8 April 2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Primair : Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Subsida : Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 6 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiaritas oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, yang pada Dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Sdri.Carlina Maesaroh) selaku Istri sah dari Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi tertanggal 24 Juni 2019 serta Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2019, dan dalam persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya/tidak mencabut pengaduannya, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu tetap menuntut agar perkaranya tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **KORBAN.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru).  
Pangkat / NIP : Penata Muda II d  
1981042 12007012007.  
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 21 April 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sekeceng Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 di Mesjid Kodiklatad Bandung, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 1 April 2002 melangsungkan pernikahan di Cimahi, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 dan memiliki Kartu Anggota Persit No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG. Kodiklatad, selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-2 (Sdri. Natasya Seira Azazava) usia 16 tahun, Sdr. M. Revan Adiyaksa usia 10 tahun dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani usia 8 tahun.

Hal 7 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya saat nikah kehidupan harmonis, dan sejak tahun 2005 Terdakwa setelah tergoda oleh perempuan lain (WIL) dan suka marah maupun melakukan kekerasan fisik, dan apabila keinginannya terhambat oleh Saksi selalu marah, sehingga sedikit-sedikit melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi.
3. Bahwa tindak pidana KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 di rumah Saksi dan Terdakwa tinggal dengan alamat Kp. Sekecengek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mencurigai Terdakwa didalam kamar sedang *Chatingan* melalui media WA (*WhatsApp*) dengan seorang perempuan bernama Sdr.Sari yang bekerja di Bank Mandiri, kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan langsung melihat Terdakwa *Chatingan* yang sempat Saksi baca dengan kata-kata "sayang" kemudian Saksi menangis dan berniat mau merebut *Handphone* Terdakwa tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa karena tersinggung atas tindakan Saksi yang mau merebut *Handphone* dari Terdakwa kemudian saat itu juga Terdakwa menendang Saksi berkali-kali mengenai paha sebelah kanan hingga Saksi kesakitan, setelah itu datang anak Saksi yang paling besar yaitu Saksi-2 memisahkan Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya membawa Saksi ke kamar sebelah dengan didampingi oleh kedua anak Saksi lainnya yaitu Sdr. M. Revan Adiyaksa dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani.
6. Bahwa karena kejadian kekerasan Terdakwa terhadap Saksi yang sering dialami, maka keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi pergi berobat ke RS Sariningsih kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada hari yang sama Saksi berobat di RS Sariningsih dengan didampingi oleh Saksi-2, saran dari dokter agar dirawat, namun Saksi memilih pulang karena Saksi punya 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian Saksi, dan setelah berobat Saksi masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari seperti memasak, mengurus anak dan mengajar meski agak sakit pada paha.
8. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menendang berkali-kali menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali mengenai paha saat Saksi berada di kasur/tempat tidur sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka memar dan bengkak serta sakit dibagian paha sebelah kanan.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi mau mengambil *Handphone* Terdakwa dan takut rahasia

Hal 8 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan perempuan yang bernama Sdri. Sari terungkap/ketahui Saksi sehingga Terdakwa menentang Saksi.

10. Bahwa yang mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi hanya anak-anak Saksi yaitu Saksi-2, Sdr. M. Revan Adiyaksa dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani, sedangkan yang lainnya tidak ada yang mengetahui karena Saksi tidak pernah bercerita kepada siapapun dan setelah kejadian tersebut Saksi hanya diam di rumah.
11. Bahwa selama Saksi mengungsi rumah tangga dengan Terdakwa sering melakukan penganiayaan:
  - a. Pada tahun 2006 di rumah Asrama Pusdikjas Cimahi saat itu terjadi kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi disebabkan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) yaitu Sdri. Muji seorang pekerja pabrik, karena Saksi curiga akhirnya Saksi hendak mengikuti Terdakwa namun dilarang dan langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi namun permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan oleh Satuan Pusdikjas Kodiklatad.
  - b. Tahun 2010 terjadi lagi kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang disebabkan adanya hubungan antara Terdakwa dan seorang perempuan bernama Sdri. Rina dan hubungan tersebut sempat Saksi ketahui namun lagi-lagi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dimana Saksi lagi hamil anak ketiga dan perkaranya telah diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga Terdakwa dihukum penjara di Poncol Cimahi.
  - c. Tahun 2011 terjadi lagi kekerasan fisik/penganiayaan terhadap Saksi disebabkan Terdakwa mau menikah lagi dengan Sdri. Rina dan Saksi disuruh jangan melapor kemana-mana dan jangan meminta cerai, namun Saksi tidak mengijinkan dan akhirnya Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi dimana saat itu Saksi sehabis melahirkan anak ketiga dan perkaranya telah diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga Terdakwa dihukum penjara di Poncol Cimahi.
12. Bahwa selain itu Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik/penganiayaan namun permasalahannya selalu diselesaikan secara kekeluargaan baik oleh pihak RT setempat, keluarga atau pihak Satuan Pusdikjas Kodiklatad.
13. Bahwa yang melihat langsung kejadian KDRT/kekerasan fisik sebelumnya yaitu ibu Saksi yaitu Sdri. Rumiarsih (Alm), bapak Saksi yaitu Sdr. Hasyim (Alm), kakak Saksi yaitu Sdri. Dewi Juliani (Alm) dan pembantu rumah tangga yaitu Sdri. Yayah namun alamat tinggalnya Saksi tidak mengetahuinya.

Hal 9 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelum kejadian kekerasan fisik/penganiayaan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 yang berawal adanya *Chattingan* antara Terdakwa dan Sdri. Sari, pada tanggal 5 April 2019 Terdakwa pernah melakukan kekerasan dan diselesaikan di kantor Pusdikjas dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan yang namanya Sdri. Sari pegawai Bank Mandiri dan tidak akan melakukan KDRT terhadap Saksi tetapi kenyataannya terjadi lagi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019.
15. Bahwa setelah terjadi kekerasan oleh Terdakwa, Saksi tidur bersama anak Saksi, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin, namun setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa minta damai dan memberikan nafkah lahir dan batin kembali, dan sekarang sudah baik kembali, saat Saksi akan hadir di persidangan kedua Terdakwa pernah menghalangi dan melakukan kekerasan lagi yang meminta agar Saksi tidak hadir atau mau mencabut laporan Saksi, sehingga pada tanggal 6 Mei 2020 Saksi sempat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam III/Slw dan Saksi sempat dirawat beberapa hari di RS Dustira.
16. Bahwa selama ini sering terjadi keributan yang berujung pada kekerasan Terdakwa kepada Saksi dan kejadian tersebut sering dilihat dan terjadi didepan anak-anak Saksi.
17. Bahwa harapan Saksi dalam perkara ini terhadap Terdakwa agar tidak lagi berhubungan dengan wanita lain dan tidak lagi melakukan kekerasan lagi, dan hidup dengan rukun dan damai, semua demi anak-anak.
18. Bahwa Terdakwa pernah tidak memberi nafkah gaji selama 7 (tujuh) bulan, dan setelah Saksi melaporkan ke Satuan, Terdakwa minta damai dan memberikan kembali nafkah.
19. Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa sudah baik dan berangkat ke sidang bersama-sama satu kendaraan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Natasya Syeira Azzava.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 7 April 2004.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sekecengek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi sedangkan Sdri. **KORBAN** (Saksi-1) kenal karena adalah ibu kandung Saksi, hubungan kami adalah antara anak dan ayah dan antara anak dan ibu.
2. Bahwa Saksi sering sekali melihat Terdakwa dan Saksi ribut di rumah dan satu minggu terakhir Saksi-1 tidur pisah kamar dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 dengan Saksi dengan adik Saksi yang bungsu, dan benar kalau Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berantem di dalam rumah yang beralamat di Kp. Sekeceng RT 01 RW 08 No. 63 Desa. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahannya saat Terdakwa di kamar sedang *Chattingan* dengan *Handphone* Terdakwa melalui media *WhatsApp* dengan seorang perempuan dan saat itu dilihat Saksi-1, kemudian Saksi-1 masuk dan terjadi keributan, selanjutnya Saksi keluar kamar melihat Terdakwa dengan Saksi-1 ribut di dalam kamar, waktu itu Saksi melihat paha sebelah kanan Saksi-1 di tendang oleh Terdakwa sampai biru, dan Saksi-1 menangis kemudian Saksi pisahkan dan membawa Saksi-1 ke kamar Saksi dan didampingi oleh kedua adik Saksi, setelah itu Saksi-1 istirahat, Saksi-1 menyampaikan kalau Terdakwa menendang Saksi-1 sampai biru, karena Saksi-1 mau mengambil *Handphone* Terdakwa yang sedang *Chattingan* dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Sari karyawan Bank tetapi tidak tahu bank mana.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai perempuan lain karena adik Saksi sering main *Handphone* Terdakwa dan adik Saksi sering buka *WhatsApp* Terdakwa sehingga adik Saksi bercerita terhadap Saksi.
5. Bahwa akibat Tindakan kekerasan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami luka memar dan bengkak serta sakit di bagian paha sebelah kanan, dan keesokan harinya Saksi mengantar Saksi-1 Pomdam III/Slw dan selanjutnya ke RS Sariningsih untuk divisum.
6. Bahwa penyebabnya menurut Saksi, Saksi-1 mau melihat ada yang mengirim *WhatsApp* ke *Handphone* Terdakwa sehingga Saksi-1 mau melihat menurut Saksi kalau Terdakwa tidak ada perempuan lain yaa kasi aja *Handphone* nya tidak perlu marah sampai nendang paha Saksi-1 sampai biru.
7. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dan Terdakwa pernah dihukum dan sampai masuk poncol sebanyak 3 (tiga) kali masalah KDRT.
8. Bahwa kalau bisa Terdakwa jangan sampai dihukum karena kami masih kecil kecil dan butuh biaya sekolah serta kami bertiga sekolahnya di swasta Saksi berharap Terdakwa dengan Saksi-1 baikan lagi kalau bisa Terdakwa dinasnyanya yang jauh aja biar tidak berantem saja.

Hal 11 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa agar jangan mudah emosi dan tidak melakukan kekerasan kepada Saksi-1, karena kasihan adik-adik yang sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 ribut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim belum cukup untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghadirkan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Sunarto.  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 599139.  
J a b a t a n : Pasi Pamops Pusdikjas.  
K e s a t u a n : Pusdikjas Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 13 Oktober 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Graha Bukit Raya No.15 Blok B I  
Rt.09 Rw.025 Kel.Cilame Kec.Ngamprak  
Kab.Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat Terdakwa masuk Satuan Pusdikjas, saat itu Saksi selaku Batih di Pusdikjas dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi masuk Secapa pada tahun 2007 setelah lulus dan dilantik, Saksi ditempatkan di Pam Kodiklatad dan mengetahui permasalahan Terdakwa yang pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi-1 yakni pada tahun 2011 dan 2012, berdasarkan laporan dari Satuan Pusdikjas, selanjutnya pada tahun 2014 Saksi dipindahkan ke Pusdikjas sebagai Pasi Min Pusdikjas dan pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Pasi Pamops.
3. Bahwa sejak Saksi menjabat Pasi Min Pusdikjas, jika terjadi permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1, atas laporan Saksi-1 ke Satuan, dan upaya Satuan adalah melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 secara kekeluargaan, dan jika dapat diselesaikan di Satuan maka permasalahan tidak dilanjutkan ke Pom.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari selama berdinis, baik dan loyal, dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik, serta Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti judi, mabuk dll,

Hal 12 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Terdakwa hanyalah pertengkaran dengan Saksi-1 yang sering terjadi.

5. Bahwa penyebab permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 dikarenakan faktor ekonomi disebabkan Terdakwa memiliki pinjaman di Bank untuk membayar hutang Saksi-1, dan kurang kepercayaan Saksi-1 kepada Terdakwa disebabkan kecemburuan, yakni pada saat Terdakwa akan mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri, saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sales melalui SMS/WhatsApp dan Saksi-1 melihat dan cemburu sehingga terjadi pertengkaran.
6. Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang tempramen dan tidak dapat mengendalikan emosinya karena disaat perkaranya masih berjalan, tetapi kembali Terdakwa masih melakukan perbuatannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi di kedinasan Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI, karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah masalah pribadi Terdakwa dan tidak berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok Terdakwa di Satuan dan tugas pokok Satuan.
8. Bahwa setiap permasalahan terjadi dan telah dilakukan perdamaian dan musyawarah antara Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan, namun beberapa hari kemudian Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa, sehingga Satuan merasa tidak dihargai.
9. Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi di Satuan 3 (tiga) - 5 (lima) kali antara Terdakwa dan Saksi-1, terakhir permasalahan terjadi pada tanggal 5 April 2019 dengan dibuat Surat Pernyataan dari Terdakwa (terlampir dalam berkas).
10. Bahwa saat perbuatan ini disidangkan Terdakwa menjabat sebagai Batih Depora dan Terdakwa memiliki keahlian spesialisasi Ralasuntai dan di Satuan hanya Terdakwa yang memiliki kemampuan sebagai penyelam, jika Satuan diminta bantuan untuk melakukan pertolongan yang harus menggunakan penyelam, maka hanya Terdakwa yang bisa melakukan dan diperintahkan.
11. Bahwa Terdakwa pernah di kumplin karena masalah rumah tangga dengan Saksi-1 pada saat masih berpangkat Serda dan tidak ada persidangan namun Terdakwa ditahan di Satuan.
12. Bahwa Saksi menilai kalau antara Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama memiliki watak yang keras sehingga sering terjadi pertengkaran, dan saat ini Terdakwa masih hidup serumah dengan Saksi-1.
13. Bahwa terhadap penyelesaian permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 pernah akan diupayakan oleh Wadan Pusdikjas untuk di Ruqiah dan akan dilakukan pemeriksaan di Psikiater terhadap keduanya.

Hal 13 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK 7 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di PusdikJas Kodiklattad setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Depora, Satuan Pusdikjas Kodiklattad dengan pangkat Serma NRP 21000026540381.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2019 hari Kamis malam Jumat sekira pukul 18.30 WIB (habis Magrib) ketika Terdakwa pulang kerja sesampainya di rumah, saat itu Sdri. **KORBAN** (Saksi-1) yang sedang berada di ruang tamu marah dengan mengatakan pulang malam habis jalan jalan dengan selingkuhan tetapi saat itu Terdakwa tidak komentar (diam) hanya duduk di ruang tamu karena kesal Terdakwa diam saja sehingga Saksi-1 mengambil hiasan lemari yang berbentuk gading gajah dilemparkan kepada Terdakwa mengenai punggung dan mantul ke kaca lemari jam (jam hias) hingga pecah.
3. Bahwa karena Saksi-1 marah mengambil lagi hiasan tank yang berbentuk kayu mau dilemparkan lagi kepada Terdakwa tetapi tangan Saksi-1 sempat Terdakwa pegang sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bergulat, karena Terdakwa mau merebut hiasan tank yang terbuat dari kayu. Pada saat rebutan hiasan tank Saksi-1 menangis sambil menjerit jerit dan mengeluarkan kata-kata hinaaan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa berhasil merampas hiasan tersebut kemudian anak Terdakwa datang memisah Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi

Hal 14 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah naik mobil membawa ketiga anak-anak Terdakwa.

4. Bahwa ketika bergulat merebut hiasan tank yang terbuat dari kayu Terdakwa tidak melakukan penganiayaan, dan penghinaan yang dilontarkan Saksi-1 kepada Terdakwa selaku suami dengan mengatakan "penjahat keluar masuk penjara" sambil teriak teriak yang didengar oleh tetangga samping kanan kiri rumah.
5. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan tetapi benar Terdakwa memegang tangannya karena Terdakwa hendak merebut hiasan tank yang terbuat dari kayu yang dipegang Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak merasa memukul ataupun menendang/melakukan penganiayaan. Terdakwa dan Saksi-1 benar bergulat rebutan tank karena takut dilempar lagi kepada Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 pergi kemana naik mobil membawa ketiga anak-anak Terdakwa kemudian pada pagi harinya Saksi-1 laporan ke Pam Pusdik tetapi saat itu tidak ketemu Terdakwa sehingga petunjuk Pasi Pam Terdakwa disuruh mencari Saksi-1 tetapi tidak ketemu dan selama 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah dan informasi terakhir ke dua anak Terdakwa yang nomor 2 dan 3 ada di Banten di rumah kakak ipar.
7. Bahwa Terdakwa sewaktu Saksi-1 tidak pulang ke rumah Terdakwa sudah berusaha mencari tetapi tidak ketemu Terdakwa telp tidak pernah diangkat dan tidak pulang kerumah benar Saksi-1 seorang PNS tetapi sudah 3 (tiga) bulan ini tidak kerja karena sering sakit dan dirawat di rumah sakit.
8. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2019 sekira hari Kamis malam Jumat sekira pukul 18.30 WIB (habis Magrib) Terdakwa sering ribut sejak pindah dari asrama ke Pusdikjas ke rumah pribadi di Batujajar tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan hanya bertengkar mulut.
9. Bahwa tidak benar Terdakwa ribut dengan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ada di rumah kegiatan Terdakwa sedang menonton TV diantara ruang tamu dekat dapur tidak melakukan aktifitas apa apa.
10. Bahwa tidak benar pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 14.00 WIB Saksi-1 masuk kedalam kamar melihat Terdakwa sedang *Chatingan* dengan seorang perempuan kemudian menangis dan merebut *Handphone* Terdakwa sehingga Terdakwa tendang paha kanannya berulang kali pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada masalah yang kedua *Handphone Samsung* Terdakwa pada saat itu rusak sehingga tidak memegang *Handphone*.

Hal 15 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak melihat paha kanan Saksi-1 memar dan biru dan benar pada tanggal 5 April 2019 Terdakwa membuat surat pernyataan di Pam Pusdik akan memberikan nafkah lahir dan batin dengan cara mengikuti semua kemauan/keinginan Saksi-1 contohnya Terdakwa di operasi *Vasektomi*, Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. Sari pegawai Bank Mandiri dan tidak melakukan KDRT terhadap Saksi-1 Terdakwa selalu menghindar dari Saksi-1 pulang kerja setelah habis magrib sekalian jemput anak anak pulang sekolah karena menghindar ribut dengan Saksi-1.
12. Bahwa latar belakang keributan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 adanya rasa kecemburuan yang berlebihan dari Saksi-1 kepada Terdakwa dan rasa tidak percaya karena Terdakwa dulu pernah menyakiti hati Saksi-1 dan adanya masalah ekonomi karena utang Terdakwa banyak di sana sini sehingga Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Saudara sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk menutupi semua utang-utang Terdakwa diluar menjadi satu lubang tetapi diterima hanya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan tidak seluruhnya diambil harus disisakan sebesar 1 (satu) kali angsuran sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Terdakwa mempunyai utang diluar sepengetahuan Saksi-1 sejak bulan Januari 2019 dan juga untuk bayar cicilan mobil Saksi-1, belum pinjaman di koperasi Pusdik Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak anak Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa menginginkan agar Saksi-1 tidak lagi mengungkit ungkit masalah yang lalu karena Terdakwa masih mencintai Saksi-1 dan anak anak. Terdakwa minta maaf kepada Saksi-1 dan anak maupun Satuan yang telah berusaha selama ini mendamaikan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1. Terdakwa berjanji dan berusaha untuk tidak mengulangi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang saat ini Terdakwa morat marit dan gaji minus karena banyaknya potongan Bank.
15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara fisik tersebut Saksi-1 keberatan, sehingga pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi untuk proses lebih lanjut.
16. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah melakukan perselingkuhan atau penghianatan terhadap Saksi-1.
17. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak menyangkal terhadap keterangan para Saksi, namun keterangan Terdakwa justru menyangkal perbuatan

Hal 16 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk itu terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar resume medis rawat jalan **KORBAN** yang dikeluarkan Rumah Sakit Sariningsih tanggal 24 Juni 2019.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002.
3. 1 (satu) buah foto copy KPI.
4. 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 5 April 2019.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan bukti tambahan berupa surat yakni:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. **KORBAN** yang mengadukan perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Pomdam III/Slw tanggal 24 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar resume medis rawat jalan **KORBAN** yang dikeluarkan Rumah Sakit Sariningsih tanggal 24 Juni 2019, merupakan bukti dari adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Resume tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 dan 1 (satu) buah foto copy KPI adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1

Hal 17 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri sah dari Terdakwa (Serma **TERDAKWA**) dan tercatat di Satuan, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 5 April 2019, merupakan bukti pernyataan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang diketahui Satuan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. **KORBAN** yang mengadukan perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Pomdam III/Slw tanggal 24 Juni 2019, merupakan bukti pernyataan Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 18 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Pusdikjas Kodiklatad setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bertugas dan berdinass aktif di Satuan Pusdikjas Kodiklatad dengan menjabat sebagai Bati Depora, dengan pangkat Serma NRP. 21000026540381.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-1) tahun 2000 di mesjid Kodiklatad Bandung, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 1 April 2002 nikah secara sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor: 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 dan dan memiliki Kartu Anggota Persit No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/ 1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG. Kodiklatad, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri.Natasya Seira Azzava (Saksi-2) usia 16 (enam belas) tahun, Sdr. M. Revan Adiyaksa usia 11 (sebelas) tahun dan Sdri.Nikesya Seira Ramadani usia 9 (sembilan) tahun dan hingga sekarang masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai.
3. Bahwa benar pada awalnya saat nikah kehidupan harmonis, dan sejak tahun 2005 Terdakwa setelah tergoda oleh perempuan lain (WIL) dan suka marah maupun melakukan kekerasan fisik, dan apabila keinginannya terhambat oleh Saksi-1 selalu marah, sehingga sedikit-sedikit melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah, Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang *Chatting* melalui media WA (*WhatsApp*) dengan seorang perempuan bernama Sdr.Sari yang bekerja di Bank Mandiri, kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar dan langsung melihat Terdakwa *Chatting* yang sempat Saksi-1 baca dengan kata-kata "sayang"

Hal 19 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menangis dan berniat mau merebut *Handphone* Terdakwa tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa benar karena Terdakwa tersinggung atas tindakan Saksi-1 yang mau merebut *Handphone* dari Terdakwa kemudian saat itu juga Terdakwa menendang Saksi-1 berkali-kali menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali mengenai paha saat Saksi berada di kasur/tempat tidur hingga mengenai paha sebelah kanan mengakibatkan Saksi mengalami luka memar dan bengkak serta sakit dibagian paha sebelah kanan, setelah itu datang anak Saksi-1 yang paling besar Sdri. Natsya Syaira Azzava (Saksi-2) memisahkan Saksi-1 dengan Terdakwa dan selanjutnya membawa Saksi-1 ke kamar sebelah dengan didampingi oleh kedua anak Saksi lainnya yaitu Sdr. M. Revan Adiyaksa dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani.
6. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2019 karena rasa nyeri di paha sebelah kanan yang ditendang oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik, selanjutnya Saksi-1 pergi berobat ke Rumah Sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih, dan karena kejadian kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang sering dialami, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,
7. Bahwa benar akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami *Haematome I* 4 cm x 2,5 cm, *Haematome II* 2 cm x 1,5 cm, batas tegas, nyeri sebagaimana Resume Medis Rawat Jalan atas nama **KORBAN** yang dikeluarkan rumah sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Fathia A.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menjalani pemeriksaan di RS Sariningsih, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dan menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mengurus ketiga anaknya seperti memasak, mengurus anak, dll dan melaksanakan tugas sebagai guru meski agak sakit pada paha.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan tersinggung karena Saksi-1 berusaha merebut *Handphone* Terdakwa.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama (KDRT) yakni pada tahun 2011 sesuai Putusan Nomor Put/109-K/PM.II-09/AD/V/2011 tanggal 5 Juli 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan dan tahun 2012 sesuai Putusan Nomor Put/073-K/PM.II-09/AD/IV/2012 tanggal 8 Mei 2012 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, serta pada tahun 2014 dalam perkara memberikan keterangan palsu, perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor Put/071-K/PM.II-09/AD/III /2015 tanggal 8 April 2015 dengan pidana penjara

Hal 20 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan ketiganya telah BHT dan sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi.

11. Bahwa benar kekerasan terhadap Saksi-1 sering dilakukan Terdakwa jika ada perselisihan/pertengkaran dan hal tersebut sering terjadi dihadapan ketiga anak Terdakwa yaitu Sdri. Natasya Syeira Azzava (Saksi-2), Sdr. M. Revan Adiyaksa dengan Sdri. Nikesya Seira Ramadani, dan pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1 telah beberapa kali diselesaikan yang difasilitasi oleh Satuan dan pihak keluarga
12. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tanggal 5 April 2019 Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, selanjutnya diselesaikan di kantor Pusdikjas dan Terdakwa membuat surat pernyataan (terlampir), namun Terdakwa melakukan kekerasan kembali pada tanggal 23 Juni 2019 yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan dan Pidana Tambahan: Diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan TNI AD.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-an-ringannya, Majelis Hakim

Hal 21 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pegangan bahwa “sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”, sama maknanya dengan “.....sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah” (Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer di hadapkan ke depan Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang terdiri dari:

Primair : Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Subsida : Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dari Dakwaan Primair, yaitu Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Hal 22 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Pusdikjas Kodiklatad setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bertugas dan berdinam aktif di Satuan Pusdikjas Kodiklatad dengan menjabat sebagai Bati Depora, dengan pangkat Serma NRP. 21000026540381.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikjas Nomor: Kep/1/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, yang menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, Serma NRP 21000026540381 sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Satuan Pusdikjas Kodiklatad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, karena dimana secara alternatif Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-

Hal 23 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No 23 tahun 2004 sehingga yang lebih tepat adalah rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian membuat rasa sakit dan jatuh sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut menimbulkan penyakit baru dan dirawat secara rutin di Rumah Sakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-1) tahun 2000 di mesjid Kodiklatad Bandung, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 1 April 2002 nikah secara sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor: 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 dan dan memiliki Kartu Anggota Persit No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/ 1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG. Kodiklatad, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri.Natasya Seira Azzava (Saksi-2) usia 16 (enam belas) tahun, Sdr. M. Revan Adiyaksa usia 11 (sebelas) tahun dan Sdri.Nikesya Seira Ramadani usia 9 (sembilan) tahun dan hingga sekarang masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai.
2. Bahwa benar pada awalnya saat nikah kehidupan harmonis, dan sejak tahun 2005 Terdakwa setelah tergoda oleh perempuan lain (WIL) dan suka marah maupun melakukan kekerasan fisik, dan apabila keinginannya terhambat oleh Saksi-1 selalu marah, sehingga sedikit-sedikit melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah, Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang *Chatingan* melalui media WA (*WhatsApp*) dengan seorang perempuan bernama Sdr.Sari yang bekerja di Bank Mandiri, kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar dan langsung melihat Terdakwa *Chatingan* yang sempat Saksi-1 baca dengan kata-kata "sayang" kemudian Saksi menangis dan berniat mau merebut *Handphone* Terdakwa tetapi tidak berhasil.

Hal 24 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar karena Terdakwa tersinggung atas tindakan Saksi-1 yang mau merebut *Handphone* dari Terdakwa kemudian saat itu juga Terdakwa menendang Saksi-1 berkali-kali menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali mengenai paha saat Saksi berada di kasur/tempat tidur hingga mengenai paha sebelah kanan mengakibatkan Saksi mengalami luka memar dan bengkak serta sakit dibagian paha sebelah kanan, setelah itu datang anak Saksi-1 yang paling besar Sdri. Natsya Syaira Azzava (Saksi-2) memisahkan Saksi-1 dengan Terdakwa dan selanjutnya membawa Saksi-1 ke kamar sebelah dengan didampingi oleh kedua anak Saksi lainnya yaitu Sdr. M. Revan Adiyaksa dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani.
5. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2019 karena rasa nyeri di paha sebelah kanan yang ditendang oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik, selanjutnya Saksi-1 pergi berobat ke Rumah Sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih, dan karena kejadian kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang sering dialami, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,
6. Bahwa benar akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami *Haematome I* 4 cm x 2,5 cm, *Haematome II* 2 cm x 1,5 cm, batas tegas, nyeri sebagaimana Resume Medis Rawat Jalan atas nama **KORBAN** yang dikeluarkan rumah sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Fathia A.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menjalani pemeriksaan di RS Sariningsih, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dan menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mengurus ketiga anaknya seperti memasak, mengurus anak, dll dan melaksanakan tugas sebagai guru meski agak sakit pada paha.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan pada bagian paha sebelah kanan, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Kp. Sekecengek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar, sakit dan bengkak dibagian paha sebelah kanan merupakan bentuk tindakan kekerasan fisik, perbuatan tersebut merupakan melawan hukum karena menimbulkan rasa sakit dan tidak enak bagi Saksi-1, sebagaimana Resume Medis Rawat Jalan dari Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Fathia Asmara tanggal 24 Juni 2019 dengan diagnosa *Haematome I* 4 cm x 2,5 cm, *Hematoma Post Trauma*.

Hal 25 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sampai saat perbuatan terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam ikatan perkawinan/pernikahan yang sah dan belum bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 serta memiliki Kartu Penunjukan Istri No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG. Kodiklatad, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian perbuatan kekerasan fisik terjadi dilakukan oleh Suami (Terdakwa) terhadap Istri (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan kekerasan tersebut, kesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw, selanjutnya menjalani pemeriksaan di RS Sariningsih, selanjutnya setelah menjalani rawat jalan Saksi-1 pulang ke rumah dan menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mengurus ketiga anaknya dan melaksanakan tugas sebagai guru.
4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-1 yang menerangkan kalau setelah kekerasan yang dilakukan Terdakwa, kesokan harinya Saksi-1 pergi ke Pomdam III/Slw untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan berobat ke RS Sariningsih, selanjutnya pulang untuk merawat ketiga anaknya, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari selaku ibu rumah tangga untuk mengurus Saksi-2 dan kedua adiknya serta Saksi-1 masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengurus anak, dll.
5. Bahwa rumusan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bisa ditafsirkan di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan terlarang dengan akibat yang berbeda yakni rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat, kekerasan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Kp. Sekecengek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak berakibat luka berat dan jatuh sakit yang membuat Saksi-1 dirawat serta tidak dapat menjalankan aktifitasnya selaku ibu rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara Subsidiaritas, sedangkan Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim

Hal 26 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan Dakwaan Subsidaire dan terhadap Dakwaan Subsider Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan Saksi-1 sebagai pengadu tetap menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa oleh karena Unsur Kesatu "Setiap orang" telah dibuktikan dalam membuktikan Dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikannya.

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, karena dimana secara alternatif Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No 23 tahun 2004 sehingga yang lebih tepat adalah rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

Hal 27 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian membuat rasa sakit dan jatuh sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut menimbulkan penyakit baru dan dirawat secara rutin di Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah, bahwa akibat yang diderita oleh seseorang itu tidak menimbulkan suatu penyakit atau suatu halangan didalam melakukan aktivitas pekerjaannya, baik ia sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta dalam mencari nafkah hidup ataupun didalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur delik alternatif akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis hanya membuktikan unsur delik yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari".

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. **KORBAN** (Saksi-1) tahun 2000 di mesjid Kodiklatad Bandung, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 1 April 2002 nikah secara sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor: 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 dan dan memiliki Kartu Anggota Persit No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/ 1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG. Kodiklatad, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri.Natasya Seira Azzava (Saksi-2) usia 16 (enam belas) tahun, Sdr. M. Revan Adiyaksa usia 11 (sebelas) tahun dan Sdri.Nikesya Seira Ramadani usia 9 (sembilan) tahun dan hingga sekarang masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai.
2. Bahwa benar pada awalnya saat nikah kehidupan harmonis, dan sejak tahun 2005 Terdakwa setelah tergoda oleh perempuan lain (WIL) dan suka marah maupun melakukan kekerasan fisik, dan apabila keinginannya terhambat oleh Saksi-1 selalu marah, sehingga sedikit-sedikit melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah, Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang *Chattingan* melalui media WA (*WhatsApp*) dengan seorang perempuan bernama Sdr.Sari yang bekerja di Bank Mandiri, kemudian Saksi-1 masuk

Hal 28 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar dan langsung melihat Terdakwa *Chatingan* yang sempat Saksi-1 baca dengan kata-kata "sayang" kemudian Saksi menangis dan berniat mau merebut *Handphone* Terdakwa tetapi tidak berhasil.

4. Bahwa benar karena Terdakwa tersinggung atas tindakan Saksi-1 yang mau merebut *Handphone* dari Terdakwa kemudian saat itu juga Terdakwa menendang Saksi-1 berkali-kali menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali mengenai paha saat Saksi berada di kasur/tempat tidur hingga mengenai paha sebelah kanan mengakibatkan Saksi mengalami luka memar dan bengkak serta sakit dibagian paha sebelah kanan, setelah itu datang anak Saksi-1 yang paling besar Sdri. Natsya Syaira Azzava (Saksi-2) memisahkan Saksi-1 dengan Terdakwa dan selanjutnya membawa Saksi-1 ke kamar sebelah dengan didampingi oleh kedua anak Saksi lainnya yaitu Sdr. M. Revan Adiyaksa dan Sdri. Nikesya Seira Ramadani.
5. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2019 karena rasa nyeri di paha sebelah kanan yang ditendang oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik, selanjutnya Saksi-1 pergi berobat ke Rumah Sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih, dan karena kejadian kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang sering dialami, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,
6. Bahwa benar akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami *Haematome* I 4 cm x 2,5 cm, *Haematome* II 2 cm x 1,5 cm, batas tegas, nyeri sebagaimana Resume Medis Rawat Jalan atas nama **KORBAN** yang dikeluarkan rumah sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Fathia A.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menjalani pemeriksaan di RS Sariningsih, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dan menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mengurus ketiga anaknya seperti memasak, mengurus anak, dll dan melaksanakan tugas sebagai guru meski agak sakit pada paha.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan pada bagian paha sebelah kanan, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Kp. Sekecegek Rt.01 Rw.08 No.63 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab.Bandung Barat oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar, sakit dan bengkak dibagian paha sebelah kanan merupakan bentuk tindakan kekerasan fisik, perbuatan tersebut merupakan melawan hukum karena menimbulkan rasa sakit dan tidak enak bagi Saksi-1, sebagaimana Resume Medis Rawat Jalan

Hal 29 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih yang ditandatangani dokter pemeriksa dr.Fathia Asmara tanggal 24 Juni 2019 dengan diagnosa *Haematome* I 4 cm x 2,5 cm, *Hematoma Post Trauma*.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sampai saat perbuatan terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam ikatan perkawinan/pernikahan yang sah dan belum bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002 serta memiliki Kartu Penunjukan Istri No.Reg PG Kodiklatad/RT.BS.V/1393/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan PG. Kodiklatad, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian perbuatan kekerasan fisik terjadi dilakukan oleh Suami (Terdakwa) terhadap Istri (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan kekerasan tersebut, kesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw, selanjutnya menjalani pemeriksaan di RS Sariningsih, selanjutnya setelah menjalani rawat jalan Saksi-1 pulang ke rumah dan menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mengurus ketiga anaknya dan melaksanakan tugas sebagai guru.
4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-1 yang menerangkan kalau setelah kekerasan yang dilakukan Terdakwa, kesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi-1 pergi ke Pomdam III/Slw untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan berobat ke RS Sariningsih, selanjutnya pulang untuk merawat ketiga anaknya, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari selaku ibu rumah tangga untuk mengurus Saksi-2 dan kedua adiknya serta Saksi-1 masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengurus anak, dll, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari selaku ibu rumah tangga serta melaksanakan tugas mengajar sebagai guru ditempat Saksi-1 bekerja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan mata pencarian", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Subsidier terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim

Hal 30 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan mata pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa terjadi karena karena Terdakwa memiliki sifat yang tidak dapat mengendalikan emosi dan rasa kesal saat Saksi-1 akan merebut *Handphone* Terdakwa yang mencurigai Terdakwa yang sedang *Chattingan WhatsApp* dengan wanita lain hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, hal tersebut merupakan perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya dan menunjukkan sikap yang arogan, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatannya melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan kelakuan Terdakwa yang selalu menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan, hal tersebut menunjukkan kalau Terdakwa seorang prajurit yang tidak menghargai dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahannya dengan Saksi-1, hal ini terkesan kalau Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 serta merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh kehidupan ekonomi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 yang tidak stabil karena Terdakwa memiliki utang di bank sehingga terdapat potongan yang tidak sedikit pada gaji Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

Hal 31 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa jujur dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki kembali keharmonisan rumah tangga serta hubungannya dengan Saksi-1.
3. Terdakwa telah mengabdikan di TNI AD ± 20 tahun dan memiliki tanda jasa SLK VIII tahun serta di Satuan hanya Terdakwa yang memiliki keahlian sebagai penyelam.
4. Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuan dan Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
5. Saksi-1 telah memaafkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya menghargai dan menjunjung tinggi ikatan pernikahan yang sah serta melindungi istrinya, bukan malah membuat sakit istrinya (Saksi-1).
2. Terdakwa selaku anggota TNI yang secara hukum dan moral wajib menegakan hukum terutama di lingkungan keluarganya, justru Terdakwa melanggar aturan.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita" dan mencemarkan nama baik Satuan.
4. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana sama (KDRT) yaitu pada tahun 2011 sesuai Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/V/2011, tanggal 5 Juli 2011 dan pada tahun 2012 sesuai Putusan Nomor 073-K/PM.II-09/AD/IV/2012, tanggal 8 Mei 2011 dan tahun 2015 melakukan TP memberikan keterangan palsu sesuai Putusan Nomor 071-K/PM.II-09/AD/II/2015, tanggal 8 April 2015, perkaranya sudah BHT dan sudah dijalani di Lemasmil II Cimahi.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selain menindak pelaku kekerasan

Hal 32 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya selama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Terdakwa dan Saksi-1 kembali rukun membina rumah tangganya sesuai tujuan perkawinan dan Terdakwa telah menyadari hal tersebut, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi harmonis dalam Rumah Tangga Terdakwa dan Saksi-1, khususnya kedamaian dan manfaat yang besar bagi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 serta kebahagiaan bagi anak-anaknya, serta manfaat bagi Satuan Terdakwa maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tetap utuh kembali dan kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai selain itu agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Satuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa berupa pidana percobaan dengan harapan selama masa percobaan tersebut Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dan untuk memberikan pendidikan serta penyadaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak terjadi perbuatan serupa yang pada akhirnya terwujud keharmonisan rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhkan pidana percobaan dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan dan tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan TNI AD yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan tidak hormat dari kedinasan TNI AD sebagaimana tuntutan Oditur Militer, merupakan kewenangan

Hal 33 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi dimiliki oleh Ankum/Papera Terdakwa yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dapat tidaknya dipertahankan menjadi prajurit, sedangkan Pengadilan Militer dapat menjatuhkan pidana tambahan Pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan dipandang sudah tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 huruf (b) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana sama (KDRT) yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012 serta tahun 2015 melakukan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu, dan perkaranya sudah BHT serta Terdakwa telah menjalani di Lemasmil II Cimahi, namun demikian Majelis menilai Tindak Pidana KDRT yang dilakukan Terdakwa dipengaruhi faktor ekonomi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 karena gaji Terdakwa minus akibat potongan pinjaman bank, namun Terdakwa dinilai masih dapat melaksanakan dengan baik sehingga tidak mempengaruhi dan terganggunya tugas pokok di Satuan, hal ini ditunjukkan dengan adanya penilaian dari Komandan Satuan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa masih bertanggungjawab, memiliki motivasi, dedikasi dan loyalitas yang baik serta tenaganya masih dibutuhkan di Satuan dan keterangan Saksi-3 (Kapten Inf Sunarto) kalau Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.
3. Bahwa Satuan juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya dalam hal ini agar Terdakwa dapat membina kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Satuannya
4. Bahwa dalam mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi harmonis dalam Rumah Tangga Terdakwa dan Saksi-1, khususnya kedamaian dan manfaat yang besar bagi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 serta kebahagiaan bagi anak-anaknya, serta manfaat bagi Satuan Terdakwa, untuk itu perlu memberikan kesempatan kembali kepada Terdakwa agar dapat membina rumah tangganya tetap utuh kembali dan kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai.
5. Bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selain menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya selama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Terdakwa dan Saksi-1 kembali rukun membina rumah tangganya sesuai tujuan perkawinan dan Terdakwa telah menyadari hal tersebut, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga.

Hal 34 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara serta dalam membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
7. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
8. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
9. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depannya terutama dampak bagi keluarga, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa ukuran kelayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit agar Terdakwa dapat sadar dan

Hal 35 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa masih dianggap layak dan dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI serta masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan dirinya di Satuan Terdakwa, serta memberikan kesempatan bagi Satuan untuk membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 4 (empat) bulan penjara, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana sama (KDRT) yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, dan Satuan Terdakwa (Pusdikjas) telah berupaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, namun Terdakwa tidak jera untuk tidak mengulangi perbuatannya melakukan kembali kekerasan terhadap istrinya (Sdri. **KORBAN**), Maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar *resume* medis rawat jalan **KORBAN** yang dikeluarkan Rumah Sakit Sariningsih tanggal 24 Juni 2019.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor: 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002.
3. 1 (satu) buah foto copy KPI.
4. 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 5 April 2019.
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. **KORBAN** yang mengadukan perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Pomdam III/Slw tanggal 24 Juni 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus

Hal 36 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **TERDAKWA**, Serma NRP 21000026540381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar:

"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan mata pencariannya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *resume* medis rawat jalan **KORBAN** yang dikeluarkan Rumah Sakit Sariningsih tanggal 24 Juni 2019.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 419/14/IV/2002 tanggal 1 April 2002.
- c. 1 (satu) buah foto copy KPI.
- d. 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 5 April 2019.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. **KORBAN** yang mengadukan perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Pomdam III/Slw tanggal 24 Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor

Hal 37 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor  
Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal 38 dari 38 hal Putusan No 61-K/PM.II-09/AD/IV/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)